



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 274/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/401/2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi Staf dan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dan untuk kelancaran tugas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/401/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5607), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengubahan dan Penetapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPK-BLUD;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/401/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan tanggal 22 Maret 2021 diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran VII, XIII, XIV, XV dan Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Juli 2022

R/M

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/274 /2022
 TANGGAL 20 Juli 2022

SUSUNAN PENGELOLA PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT HIKUN

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM BLUD |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 1. | H. Akhmad Sabirin, S.Kep 19700210 199303 1 013 | Kepala Puskesmas Hikun | Pimpinan BLUD Puskesmas Hikun |
| 2. | H. Rakhmatullah, S.Sos 19680410 199403 1 019 | Kasubag TU Puskesmas Hikun | Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Hikun |
| 3. | Dwi Lusiani, AMKL 19820123 200501 2 012 | Staf Puskesmas Hikun | Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Hikun |

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/299 /2022
 TANGGAL 20 Juli 2022

SUSUNAN PENGELOLA PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT MURUNG PUDAK

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM BLUD |
|-----|--|---|---|
| 1. | dr. H. Agus Suseno, M.Kes 19690808 200012 1 001 | Kepala Puskesmas Murung Pudak | Pimpinan BLUD Puskesmas Murung Pudak |
| 2. | Sri Mulyani, SKM 19861226 201001 2 027 | Kasubag TU Puskesmas Murung Pudak | Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Murung Pudak |
| 3. | Bambang Heryanto,A.Md.Gz 19730505 199503 1 005 | Staf Puskesmas Murung Pudak | Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Murung Pudak |

 BUPATI TABALONG,







BAMBANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/27a /2022
TANGGAL 20 Juli 2022

SUSUNAN PENGELOLA PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT WIRANG

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM BLUD |
|-----|---|--------------------------------|---|
| 1. | Usman Gumanti, SKM 19700820 199203 1 004 | Kepala Puskesmas Wirang | Pimpinan BLUD Puskesmas Wirang |
| 2. | Nadya Farhanni,SKM 19940620 201903 2 028 | Kasubag TU Puskesmas Wirang | Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Wirang |
| 3. | Yosuani,S.Kep.Ners 19821019 200604 2 016 | Staf Puskesmas Wirang | Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Wirang |




h / / BUPATI TABALONG,  

 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/279 /2022
TANGGAL 20 Juli 2022

SUSUNAN PENGELOLA PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT RIBANG




| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM BLUD |
|-----|--|---------------------------------|---|
| 1. | Ahmad Rusydiani, S.Kep.Ners 19671021 198903 1 003 | Kepala Puskesmas Ribang | Pimpinan BLUD Puskesmas Ribang |
| 2. | Nursamah, S.Sos 19660824 198603 2 005 | Kasubag TU Puskesmas Ribang | Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Ribang |
| 3. | Drg. Deni Saputra 19860307 201412 1 001 | Dokter Gigi Puskesmas Ribang | Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Ribang |

 BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/279 /2022
 TANGGAL 20 Juli 2022

SUSUNAN PENGELOLA PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT MUARA UYA

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM BLUD |
|-----|--|--------------------------------|--|
| 1. | H. Tugiargo, S.Kep,Ns 1967101 198903 1 008 | Kepala Puskesmas Muara Uya | Pimpinan BLUD Puskesmas Muara Uya |
| 2. | Relis Nashir Muttaqin,S.ST 19860417 200604 1 001 | Kasubag TU Puskesmas Muara Uya | Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Muara Uya |
| 3. | Nova Puspitasari,SST 19921126 201903 2 022 | Staf Puskesmas Muara Uya | Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Muara Uya |

 BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI